

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja belum secara optimal diterapkan di perusahaan CNOOC.SES.LTD sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena kurangnya pemahaman para pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta kurangnya pengawasan di lingkungan kerja yang berakibat terjadinya kecelakaan kerja.
2. Upaya yang dilakukan oleh CNOOC.SES.LTD untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dan membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang bertugas memberikan pelatihan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan mengetahui bahaya-bahaya yang akan timbul di tempat kerja.

## **B. Saran**

1. Para pihak baik pekerja maupun pengusaha wajib untuk melakukan perencanaan kerja sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan sehingga persiapan alat-alat kewanitaan dan alat-alat penunjang kegiatan produksi perusahaan yang digunakan dalam bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh CNOOC.SES.LTD serta melakukan pengawasan internal dari pihak perusahaan di lingkungan kerja.
2. Perusahaan CNOOC.SES.LTD memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Oleh karena itu sudah seharusnya CNOOC.SES.LTD selain meningkatkan fasilitas keamanan kerja juga diimbangi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pekerjanya untuk memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pada saat bekerja.